



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 6232/UN4/KP.04/2016

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BAGIAN PATOLOGI KLINIK  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor: 385/UN4.7/UM.13/2016 tanggal 11 Januari 2016, perihal Penyampaian Hasil Pemilihan dan Permohonan Penerbitan SK. Rektor.  
2. Berita acara tanggal 16 Desember 2015, tentang Rapat Pemilihan Ketua Departemen Ilmu Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah terpilihnya pejabat Ketua Bagian Patologi Klinik pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang definitif, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Prof.dr. Mansyur Arief, Ph.D.,Sp.PK(K) NIP196411041990021001 dari jabatannya sebagai Ketua Bagian Patologi Klinik pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan mengangkat penggantinya;  
b. bahwa Sdr. dr. Uleng, Sp.PK.,Ph.D. NIP196805181998022001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Bagian Patologi Klinik pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;  
c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b di atas, perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);  
4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);  
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;  
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);  
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.  
11. Peraturan Unhas Nomor : 19756/UN4/KP.04/2013 tanggal 17 September 2013, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Studio.

12. Peraturan Rektor Unhas Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BAGIAN PATOLOGI KLINIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. dr. Mansyur Arief, Ph.D.,Sp.PK(K) NIP196411041990021001 dari jabatannya sebagai Ketua Bagian Patologi Klinik pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. dr. Ulang, Sp.PK.,Ph.D. NIP196805181998022001, Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pangkat Penata Tk.I, Golongan III/d, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 18 Mei 1968 untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Bagian Patologi Klinik pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 11/H4/KP.04/2010 tanggal 12 Januari 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan/atau serah terima jabatan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 3 Februari 2016

REKTOR, 

 DWIA ARIES TINA PULUBUHU  
NIP196404191989032002

TembusanYth.:

1. Wakil Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Dekan Fakultas;
4. Direktur Program Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT.;
8. Kepala Bagian Kepegawaian;
9. Kabag Hukum dan Tatalaksana;
10. Yang bersangkutan;